



AJUDIKASI

Jurnal Ilmu Hukum

ajudikasi.unsera@gmail.com

e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi

KONSEPTUALISASI OTONOMI KHUSUS DALAM TINJAUAN OTONOMI DAERAH: KONSTRUKSI DAN FORMULASI

Askari Razak

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Correspondent email : askari.razak@umi.ac.id

Article History	:	
Submission	:	10 Oktober 2023
Last Revisions	:	16 November 2023
Accepted	:	23 November 2023
Copyedits Approved	:	30 November 2023

Abstract

The development of the government system in Indonesia has resulted in significant changes in the form of granting autonomy to the regions. Regional autonomy includes the granting of authority to regions to regulate local issues in accordance with the needs and characteristics of the region. Special autonomy is a variation of the concept of regional autonomy that gives special authority and responsibility to regions with certain characteristics. The purpose of this research is to analyze the way the concept and implementation of special autonomy is interpreted in the situation of regional autonomy. This research uses a normative legal approach method to examine relevant legal regulations and literature related to this topic. The results show that special autonomy is an important step in building governance that is responsive to local needs. While recognizing the privileges of regions with special characteristics, special autonomy must still maintain the unity of the state and respect the values of diversity. The implementation of special autonomy has had a positive impact on regional empowerment, but needs to be improved to remain in line with national goals and human rights. The interaction between the central and local governments in the context of special autonomy also needs to be maintained and strengthened to achieve sustainable and inclusive development throughout Indonesia.

Keywords: Conceptualization; Construction; Formulation; Regional.

A. PENDAHULUAN

Cita Negara Indonesia sebagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yaitu menjadi sebuah negara yang independen, bersatu, berdaulat, adil, dan sejahtera. Salah satu tujuan penting adalah mencapai keadilan dan kemakmuran dalam negara Indonesia.¹ Mewujudkan visi ini memerlukan usaha khusus, termasuk perlunya perlindungan yang terorganisir, terarah, dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dan kebutuhan dasar setiap warga negara serta mencapai negara yang adil dan sejahtera.²

Transformasi yang signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia telah menjadi cerminan dari perkembangan seiring berjalannya waktu.³ Dalam konteks pembangunan suatu negara, konsep otonomi daerah telah menjadi isu yang mendalam dan substansial. Otonomi daerah merujuk pada pemberian kewenangan kepada wilayah-wilayah atau daerah tertentu untuk mengurus dan mengelola urusan dalam cakupan lokal, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ciri khas setempat.⁴ Prinsip inti dari otonomi daerah adalah memberikan kesempatan bagi daerah untuk memiliki kendali yang lebih besar terhadap isu-isu lokal, sejalan dengan prinsip-prinsip desentralisasi yang mengakui keanekaragaman geografis, sosial, budaya, dan ekonomi. Prinsip ini memungkinkan daerah atau wilayah tertentu untuk memiliki kebebasan dan kewenangan dalam mengatur urusan-urusan lokalnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Otonomi daerah juga dapat menjadi alat yang efektif dalam menjaga keragaman budaya, ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Dengan tujuan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi daerah dalam mengurus urusan lokalnya sendiri, konsep otonomi daerah menjadi sarana yang memungkinkan implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik pemerintahan.

¹ Anik Iftitah, 'Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi?', in *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*, ed. by Manunggal Kusuma Wardaya Al Khanif, Mirza Satria Buana (LKIS, 2017), p. 35.

² Yasser Arafat and Fakhry Amin, 'Strategi Perlindungan Hukum Bagi Nelayan dalam Menjamin Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap Universitas Borneo Tarakan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari', 11.1 (2023), 1-14.

³ *Hukum Tata Negara*, Ed. By Anik Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023) <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53sxqejx_&sig=Kogqbc7sisbkwjusxrioxyscom>.

⁴ Faisal T, 'Analisis Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah', *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 10.3 (2013), 343-59.

Di Indonesia, gagasan mengenai otonomi daerah telah berkembang seiring dengan perubahan dalam kerangka hukum yang mengatur administrasi pemerintahan di tingkat lokal. Salah satu evolusi yang lebih dalam dari konsep otonomi daerah adalah ide otonomi khusus, yang memberikan wilayah-wilayah tertentu wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar untuk mengelola aspek yang sesuai dengan karakteristik uniknya.⁵ Otonomi khusus telah menjadi elemen yang signifikan dalam perdebatan seputar otonomi daerah, mengacu pada pemberian hak istimewa dan wewenang kepada daerah-daerah tertentu untuk mengatur urusan-urusan khusus yang sesuai dengan ciri khas dan kebutuhan lokal.⁶ Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan memainkan peran sentral dalam merumuskan konstruksi dan formulasi otonomi khusus, mengatur parameter serta batasan-batasan yang mengikat dalam pelaksanaannya.

Dalam konteks inilah, penelitian ini bertujuan untuk mendalami konseptualisasi otonomi khusus dalam tinjauan otonomi daerah. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji konstruksi dan formulasi otonomi khusus dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang relevan. Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan isu dalam studi ini fokus pada konstruksi konseptual otonomi khusus di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah di Indonesia dan formulasi pelaksanaan otonomi khusus di daerah-daerah yang memiliki karakteristik khusus, telah memengaruhi tata kelola pemerintahan daerah serta interaksi antara pemerintah pusat dan daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan berharga mengenai dinamika dan dampak dari otonomi khusus dalam konteks otonomi daerah secara lebih luas. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konseptualisasi dan penyusunan otonomi khusus, pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang lebih akurat dalam merancang kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak sambil tetap menjaga keseimbangan dan persatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam mendorong perkembangan

⁵ Abdul Rauf Alauddin Said, 'Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945', *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.4 (2016) <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9n04.613>>.

⁶ Debora Sanur, 'Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh [Implementation of Special Autonomy Policies In Aceh]', *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 11.1 (2020), 65-83 <<https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1580>>.

tata kelola pemerintahan daerah dan memastikan pelaksanaan otonomi sesuai dengan semangat konstitusi dan kepentingan nasional.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif⁷ untuk menganalisis konseptualisasi otonomi khusus dalam tinjauan otonomi daerah. Metode ini bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis, di mana peneliti akan menguraikan secara terperinci isi dan konteks peraturan-peraturan tersebut, serta menganalisis implikasi konseptualisasi otonomi khusus dalam kerangka otonomi daerah yang lebih luas. Sumber bahan penelitian utama dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan otonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan otonomi khusus. Selain itu, sumber bahan penelitian juga melibatkan literatur hukum, dokumen resmi, dan literatur terkait konsep otonomi daerah dan otonomi khusus, baik di tingkat nasional maupun internasional.⁸

Bahan hukum dikumpulkan melalui proses identifikasi, pengumpulan, dan analisis berbagai peraturan hukum yang relevan dan juga sumber-sumber literatur yang terkait⁹ dengan konsep otonomi daerah dan otonomi khusus. Bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi dokumen dan analisis terhadap teks-teks hukum yang berkaitan, serta literatur-literatur yang mendukung pemahaman tentang konsep otonomi khusus. Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diolah secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis. Analisis akan dilakukan dengan menguraikan isi peraturan perundang-undangan yang relevan, mengidentifikasi konstruksi dan formulasi otonomi khusus dalam peraturan tersebut, serta menganalisis implikasi dan dampaknya dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah secara umum. Analisis juga akan melibatkan perbandingan dengan praktik otonomi daerah di negara-negara lain untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

⁷ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publising, 2011).

⁹ E. Dyah, O. S., & A'an, *Penelitian Hukum (Legal Research): Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan* (Sinar Grafika, 2015).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Konseptual Otonomi Khusus di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Otonomi Daerah di Indonesia

Pemahaman konseptual tentang otonomi khusus dalam kerangka peraturan hukum yang mengatur otonomi daerah di Indonesia terlihat dalam Pasal 76A hingga Pasal 76D dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi khusus merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang diberikan kepada daerah-daerah tertentu yang memiliki karakteristik khusus berdasarkan aspek budaya, adat istiadat, sosial, dan politik. Konsep ini diwujudkan melalui pemisahan kewenangan dan hak istimewa bagi daerah-daerah tersebut.¹⁰ Otonomi khusus diatur dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 76A

Pasal 76A dalam konteks konstitusi atau perundang-undangan Indonesia menegaskan bahwa daerah-daerah yang memiliki karakteristik khusus diberikan hak istimewa dan kewenangan khusus. Pemahaman ini berdasarkan pada prinsip-prinsip asli, asli dan khusus, serta faktor-faktor bersejarah yang membedakan daerah-daerah tersebut dari wilayah lainnya. Prinsip asli dan asli serta khusus mengacu pada pengakuan bahwa daerah-daerah ini telah ada sejak lama dengan karakteristik uniknya. Ini mencerminkan pentingnya menghormati dan melindungi warisan lokal serta identitas daerah tersebut. Selain itu, faktor bersejarah juga memiliki peran penting dalam penentuan hak istimewa dan kewenangan khusus. Beberapa daerah mungkin memiliki pengalaman sejarah yang berbeda, seperti peran dalam perjuangan kemerdekaan atau interaksi dengan budaya-budaya asing, yang dapat mempengaruhi status dan kedudukan khususnya.

2. Pasal 76B

Pasal 76B merupakan bagian dari kerangka hukum yang mengatur kewenangan khusus daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus di Indonesia. Pasal ini secara rinci menguraikan ruang lingkup kewenangan yang diberikan kepada daerah-daerah ini. Salah satu aspek yang diatur oleh Pasal 76B adalah pembentukan peraturan daerah. Selain itu, Pasal ini juga mengatur mengenai pelaksanaan otonomi khusus. Ini berarti daerah-daerah tersebut memiliki

¹⁰ Ardika Nurfurqon, 'Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia', *Khazanah Hukum*, 2.2 (2020), 73-81 <<https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504>>.

kewenangan lebih dalam mengelola urusan-urusan pemerintahan yang menjadi cakupan otonomi khususnya. Mereka dapat mengambil langkah-langkah yang lebih sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat setempat dalam mengatur berbagai sektor penting seperti ekonomi, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. Tidak hanya berfokus pada ranah ekonomi dan sosial, Pasal 76B juga mengakomodasi peran daerah dalam pemeliharaan keamanan.

3. Pasal 76C

Pasal 76C merupakan ketentuan yang memberikan arah yang jelas terkait dengan pemberian otonomi khusus kepada daerah di Indonesia. Ini menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas dan kesatuan Indonesia, sambil memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur urusan-urusan tertentu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, Pasal 76C merupakan landasan hukum yang mengakomodasi otonomi khusus sambil tetap mempertahankan kedaulatan dan persatuan NKRI.

4. Pasal 76D

Pasal 76D menegaskan niat untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai implementasi otonomi khusus melalui undang-undang tambahan. Dalam hal ini, langkah tersebut menunjukkan kesungguhan dalam merincikan serta mengatur secara lebih terperinci mengenai cara dan mekanisme pelaksanaan otonomi khusus dalam praktiknya. Pentingnya perincian lebih lanjut ini dapat diartikan sebagai upaya untuk menghindari kerancuan dan ambiguitas yang mungkin timbul dalam pelaksanaan otonomi khusus.

Dengan adanya undang-undang tambahan, pemerintah memiliki alat yang kuat untuk menguraikan langkah-langkah konkret yang akan diambil dalam mengimplementasikan otonomi khusus di wilayah yang bersangkutan. Konstruksi ini memperhatikan prinsip kesatuan negara dan kebhinekaan serta memberikan dasar hukum yang mengatur pelaksanaan otonomi khusus. Selain itu, UU No. 35 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mencerminkan konsep otonomi khusus. UU ini merupakan sebuah manifestasi konkret dari konsep otonomi khusus di Indonesia. Hal ini dapat ditemukan dalam pasal-pasal yang terkandung di dalamnya. Salah satu pasal yang mencerminkan konsep otonomi khusus adalah Pasal 251 ayat (2) dari UU tersebut.¹¹ Tidak hanya itu,

¹¹ Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, *Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam Persatuan dan Pesatuan Bangsa (Dilengkapi 45 Sifat Karakter Bangsa) dalam Bentuk Tanya-Jawab* (Jakarta: Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, 2016).

UU tersebut juga mengandung ketentuan-ketentuan lain yang mengatur cara pemberian kewenangan dan hak istimewa kepada daerah-daerah tertentu. Setiap daerah diberikan peluang untuk memperoleh hak istimewa dan kewenangan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan khususnya. Dalam hal ini, UU tersebut menciptakan sebuah mekanisme yang fleksibel untuk menyesuaikan pemberian hak istimewa dan kewenangan dengan konteks lokal yang berbeda-beda.¹²

Sebagai hasil dari pengaturan ini, UU No. 35 Tahun 2008 memberikan ruang bagi keberagaman karakteristik dan kebutuhan antardaerah di Indonesia. Ini memberikan landasan hukum bagi otonomi khusus yang lebih luas dan lebih akomodatif, yang memungkinkan daerah-daerah tertentu untuk memiliki peran yang lebih signifikan dalam mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri.¹³ Dengan demikian, UU ini tidak hanya mengakui hak istimewa daerah-daerah tertentu, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya penyesuaian pemberian kewenangan sesuai dengan dinamika setempat.

Pada dasarnya, konsep otonomi khusus mengacu pada pengakuan pemerintahan daerah tertentu dengan karakteristik dan kekhasan tertentu, yang memungkinkan mereka memiliki wewenang lebih besar dalam mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya.¹⁴ Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus bagi daerah-daerah yang mendapatkan kewenangan tersebut memiliki hak istimewa untuk mengatur beberapa aspek tertentu dalam pemerintahan dan urusan sosial ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip otonomi, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁵

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 merupakan peraturan memberikan pengaturan tentang otonomi khusus bagi wilayah Papua. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memberikan Papua hak istimewa untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan, mulai dari politik, hukum, sosial, budaya, hingga ekonomi, dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan unik masyarakat

¹² Ibnu Sam Widodo and others, *Kajian Akademik : Hubungan Pusat dan Daerah* (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2022).

¹³ Lintje Anna Marpaung and others, *Hukum Otonomi Daerah dalam Perspektif Kearifan Lokal*, 2019.

¹⁴ Jefri S Pakaya, 'Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in The Context of Regional Autonomy)', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13.1 (2016), 73-84.

¹⁵ Suharyo Suharyo, 'Otonomi Khusus di Aceh dan Papua di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.3 (2018), 305 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.305-318>>.

Papua.¹⁶ Hal ini mencerminkan komitmen untuk menghormati identitas dan keberagaman Papua, serta memberikan ruang bagi mereka untuk menentukan jalannya pembangunan sesuai dengan konteks lokalnya. Di samping itu, undang-undang ini juga secara tegas mengakui pentingnya hak-hak adat dan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Papua. Pengakuan ini mencerminkan nilai-nilai historis dan tradisional yang menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Melalui UU ini, upaya dilakukan untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan harmonis di Papua, sekaligus menjaga serta memperkaya warisan budaya yang melekat pada identitas masyarakat Papua.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 merupakan payung hukum yang mengatur otonomi khusus bagi Provinsi Aceh di Indonesia. Dalam UU ini diberikan kewenangan yang luas dalam mengatur berbagai aspek pemerintahan di wilayahnya. Bidang-bidang seperti agama, adat istiadat, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan bahasa daerah menjadi fokus utama dalam pengaturan otonomi khusus ini.¹⁷ Melalui undang-undang ini, Aceh memiliki kebebasan untuk mengelola urusan-urusan tersebut sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Aceh yang unik. Selain itu, Undang-undang tersebut juga mengakui hak adat dan keistimewaan Aceh dalam berbagai aspek tertentu. Hal ini mencerminkan penghargaan terhadap warisan budaya dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Aceh. Adanya pengakuan terhadap hak adat dan keistimewaan ini membantu memelihara identitas lokal dan menjaga keberagaman budaya di tengah proses pembangunan dan modernisasi.¹⁸ Oleh karena itu, UU ini memberikan landasan hukum yang kokoh bagi Aceh untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri, sambil tetap memperhatikan warisan nilai-nilai adat serta budaya yang terdapat pada komunitasnya. Hal ini berkontribusi pada upaya menjaga harmoni antara otonomi daerah dan keutuhan negara, serta memberikan peluang bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di provinsi Aceh.¹⁹ Dalam merancang konsep otonomi khusus, terdapat prinsip-prinsip dasar yang memiliki peranan sentral dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan daerah otonom dan integritas negara

¹⁶ J H Frasawi, J Tinangon, and ..., "Analisis Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Pada Pemerintah Kabupaten Sorong," *Jurnal Riset ...* 2, no. November 2001 (2021): 1-3.

¹⁷ Zahlul Pasha Karim, 'Sengkarut Lembaga Pemilu diantara Tiga Aturan: Studi terhadap Kip Aceh', *Call for Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu*, 2019.

¹⁸ Mizaj Iskandar and Emk Alidar, *Otoritas Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020).

¹⁹ Mukhlis R., 'Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 4.1 (2014).

kesatuan. Pertama-tama, prinsip keutuhan NKRI harus senantiasa dijaga dengan penuh kehati-hatian. Meskipun memberikan ruang gerak yang lebih besar kepada daerah otonom, otonomi khusus tidak boleh pernah menjadi ancaman terhadap kesatuan dan integritas bangsa. Kedua, pentingnya prinsip kesetaraan tidak dapat diabaikan dalam konteks ini. Kesetaraan antara berbagai daerah otonom dan antarwarga negara merupakan landasan yang tak bisa diganggu gugat.

Otonomi khusus harus dijalankan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan ini, sehingga tidak akan terjadi perlakuan diskriminatif terhadap daerah-daerah lain atau warga negara yang berbeda. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya daerah merupakan pilar penting yang harus dijamin dalam konsep otonomi khusus. Dengan adanya hak istimewa, perlu ada mekanisme yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya. Dengan memastikan prinsip-prinsip ini ditegakkan secara konsisten, otonomi khusus dapat memberikan manfaat yang seimbang tanpa mengorbankan stabilitas dan keadilan. Dalam implementasinya, konstruksi konseptual otonomi khusus harus tunduk pada aturan hukum yang jelas dan proporsional. Mekanisme pengambilan keputusan, alokasi anggaran, serta pengawasan harus tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Tindakan ini diharapkan dapat memastikan bahwa otonomi khusus tidak hanya menguntungkan daerah terkait, tetapi juga mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan memastikan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas yang kuat dalam pelaksanaannya, otonomi khusus dapat menjadi alat untuk mengatasi disparitas regional, mempromosikan perkembangan ekonomi yang merata, dan memperkuat ikatan nasional. Selain itu, penekanan pada nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum akan membantu menghindari penyalahgunaan kekuasaan di tingkat daerah dan meminimalkan risiko konflik yang mungkin timbul.

2. Formulasi Pelaksanaan Otonomi Khusus di Daerah-Daerah yang Memiliki Karakteristik Khusus, Telah Mempengaruhi Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Interaksi antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemberian otonomi khusus kepada daerah-daerah yang memiliki karakteristik khusus merupakan langkah penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Otonomi khusus merupakan suatu mekanisme di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan

lebih luas kepada daerah-daerah yang memiliki karakteristik khusus, seperti budaya, agama, adat istiadat, atau geografis yang unik.²⁰ Otonomi khusus memberikan fleksibilitas lebih kepada daerah dalam mengelola urusan-urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.²¹

Di Indonesia, beberapa daerah memiliki karakteristik khusus seperti Aceh, Papua, dan daerah perbatasan, yang memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dalam pengaturan pemerintahannya. Pelaksanaan otonomi khusus ini telah berdampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan daerah serta interaksi antara pemerintah pusat dan daerah.²² Upaya untuk mengakomodasi keunikan tersebut tercermin dalam pemberian otonomi khusus yang diatur melalui perundang-undangan. Langkah ini memberikan kewenangan tambahan kepada daerah-daerah tersebut, memungkinkan mereka untuk mengatur urusan internal dengan lebih mandiri. Namun demikian, pentingnya mempertahankan kesatuan nasional juga tetap menjadi pertimbangan utama dalam memberikan otonomi ini.

Otonomi khusus ini memengaruhi tata kelola pemerintahan daerah dengan cara memperkuat otoritas daerah dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan lokal.²³ Pemerintah lokal diberikan kelonggaran yang lebih besar untuk merencanakan dan melaksanakan inisiatif pembangunan yang cocok dengan tuntutan masyarakat di wilayahnya. Namun, hal ini juga memerlukan kemampuan administratif dan pengelolaan yang lebih baik untuk memastikan pelaksanaan yang efektif.²⁴

Di Aceh, diberlakukan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Otonomi khusus yang diterapkan di Aceh melalui UU ini memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan di daerah tersebut. Dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Aceh dalam mengatur sebagian besar aspek pemerintahan, termasuk dalam bidang

²⁰ M Agus Santoso, 'Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia', *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6 (2009), 413-25.

²¹ Adissya Mega Christia And Budi Ispriyarso, 'Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia', *Law Reform*, 15.1 (2019), 149 <<https://doi.org/10.14710/Lr.V15i1.23360>>.

²² Al Yasa' Abubakar & M. Daud Yoesoef, "Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 3 (2004): 15-30.

²³ Mohammad A. Musa'ad, 'Kontekstualisasi Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua: Perspektif Struktur dan Kewenangan Pemerintahan', *Jurnal Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan*, 16.2 (2011) <<https://doi.org/https://doi.org/10.22212/kajian.v16i2.528>>.

²⁴ Satria Mentari Tumbel, 'Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan', *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 6.1 (2017).

syariah dan agama, pemerintah pusat memberikan pengakuan terhadap keberagaman budaya dan agama di Indonesia.²⁵

Salah satu dampak utama dari pemberian otonomi khusus ini terlihat dalam sistem peradilan agama di Aceh. Seiring dengan pemberian kewenangan lebih luas kepada Aceh dalam mengatur bidang syariah, sistem peradilan agama di Aceh juga mengacu pada hukum syariah. Hal ini tercermin dalam pengadilan dan hukuman yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti perkawinan, warisan, dan tindak pidana tertentu. Meskipun kontroversial dan sering mendapatkan kritik dari berbagai pihak, implementasi hukum syariah dalam sistem peradilan agama di Aceh merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi kewenangan otonomi yang telah diberikan.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian otonomi khusus ini juga menimbulkan berbagai kontroversi. Beberapa pihak telah mengkritik pelaksanaan aspek-aspek tertentu dari otonomi khusus ini, terutama terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, implementasi hukum syariah di Aceh dianggap melanggar hak-hak individu, terutama terkait dengan hukuman yang dianggap keras dan tidak manusiawi. Oleh karena itu, perlu dilakukan keseimbangan antara menghormati identitas daerah dan budaya dengan menjaga hak-hak asasi manusia yang mendasar.

Sehingga, meskipun ada kritik terhadap pelaksanaan tertentu dari otonomi khusus ini, pemberian kewenangan lebih luas kepada Aceh telah memberikan dampak positif dalam memperkuat identitas daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Otonomi khusus ini memungkinkan Aceh untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh masyarakatnya. Namun, tetap penting untuk terus memantau dan mengevaluasi implementasi otonomi khusus ini guna memastikan bahwa hak-hak asasi manusia tetap dihormati dan keberagaman tetap dijaga.

Di Papua, diterapkan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. UU ini telah diberlakukan untuk memberikan kerangka hukum bagi pengaturan otonomi khusus di wilayah Papua. Langkah ini diambil untuk mengakomodasi keragaman budaya, sosial, dan politik yang ada di daerah tersebut. Melalui pendekatan otonomi khusus, pemerintah berupaya memberikan kebijakan yang lebih tepat sasaran guna mengatasi masalah-

²⁵ Al Yasa` Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris (Sejarah dan Perjuangan)* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020).

masalah yang unik di Papua. Meskipun demikian, pelaksanaan otonomi khusus di Papua tidak selalu berjalan mulus. Tantangan utama meliputi konflik sosial, ketidaksetaraan dalam pemberian pelayanan publik, dan perlunya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Konflik terkait klaim sejarah, hak atas tanah, serta isu politik dan identitas sering kali memengaruhi dinamika daerah ini. Disparitas dalam akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lapangan kerja juga masih menjadi isu yang perlu diatasi.

Interaksi antara pemerintah pusat dan daerah Papua terus diperkuat melalui berbagai mekanisme dialog dan negosiasi. Hal ini penting untuk mengatasi perbedaan pendapat serta memastikan kebijakan yang diambil sensitif terhadap aspirasi masyarakat setempat. Pembahasan dan dialog antara kedua pihak memberikan kesempatan untuk merumuskan solusi bersama guna mengatasi permasalahan dan mencapai konsensus dalam upaya memajukan daerah Papua. Diperlukan pendekatan yang holistik dan inklusif dalam menghadapi tantangan otonomi khusus di Papua. Ini mencakup peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemenuhan hak asasi manusia, perbaikan pelayanan publik. Hanya dengan pendekatan komprehensif dan kolaboratif, potensi Papua dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan seluruh penduduknya.

Sementara itu, Yogyakarta memiliki keunikan sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang masih mempertahankan sistem monarki. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur tata kelola pemerintahan daerah ini. Otonomi khusus ini, terutama dalam konteks keberlanjutan sistem monarkinya, memberikan aspek unik dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dengan berlakunya UU ini, provinsi ini mempertahankan sistem monarki yang dipimpin oleh seorang Sultan. Sultan Yogyakarta tidak hanya berperan sebagai kepala negara tradisional, tetapi juga menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁶

Salah satu aspek yang cukup penting dari otonomi khusus ini yakni pemberian hak khusus kepada Yogyakarta dalam hal penguasaan tanah. Ini mencerminkan pentingnya kedaulatan tanah bagi identitas dan keberlanjutan monarki di daerah ini. Meskipun Indonesia secara umum menerapkan prinsip kepemilikan tanah oleh negara, Yogyakarta memperoleh pengecualian dengan hak

²⁶ Triwahyuningsih, *Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Implikasinya terhadap Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Suarakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

istimewa dalam mengelola tanahnya sendiri. Hal ini mencerminkan pengakuan terhadap nilai historis, budaya, dan tradisi yang melingkupi sistem pemerintahan ini.

Konsekuensinya, keberadaan Sultan sebagai Gubernur dan sistem pemerintahan monarki memberikan dampak terhadap dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan Yogyakarta. Meskipun masih di bawah payung negara kesatuan Republik Indonesia, provinsi ini memiliki struktur pemerintahan yang unik dan tata kelola yang berbeda dari provinsi-provinsi lainnya. Hal ini menciptakan tata hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah yang memerlukan pendekatan khusus.

Pentingnya otonomi khusus ini dalam membentuk tata kelola pemerintahan Yogyakarta juga menegaskan peran budaya dan tradisi dalam identitas provinsi ini. Sistem monarki dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan. Keputusan-keputusan pemerintahan dan regulasi-regulasi yang dibuat di Yogyakarta tercermin dari nilai-nilai budaya dan tradisi yang dijunjung tinggi. Hal ini tidak hanya mengokohkan identitas lokal, tetapi juga menjadikan budaya sebagai komponen penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tata kelola provinsi.

Oleh sebab itu, keunikan Yogyakarta sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia dengan sistem monarki dan otonomi khusus memberikan kontribusi signifikan dalam mempertahankan dan memajukan warisan budaya dan tradisi. Peran Sultan sebagai Gubernur dan hak istimewa dalam penguasaan tanah menjadi pijakan dalam menghubungkan masa lalu dengan masa depan provinsi ini, sambil tetap berada dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, dapat dilihat bahwa pelaksanaan otonomi khusus di daerah-daerah dengan karakteristik khusus telah memainkan peran penting dalam tata kelola pemerintahan lokal dan interaksi dengan pemerintah pusat. Undang-undang yang relevan, seperti yang disebutkan di atas, memberikan kerangka hukum yang mengatur dan memandu pelaksanaan otonomi khusus. Walau ada rintangan yang masih harus dihadapi dan perlu dilakukan peningkatan terus-menerus, konsep otonomi khusus telah memberikan peluang yang lebih luas bagi daerah dalam mengelola aspek internal sesuai dengan ciri khas dan keperluan yang spesifik. Dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, otonomi khusus ini menghasilkan perubahan dinamika. Pada satu sisi, pemerintah pusat masih memegang peran dalam memantau implementasi otonomi khusus untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan. Namun, di sisi lain, kolaborasi

antara pemerintah pusat dan daerah menjadi semakin esensial dalam upaya meraih pembangunan berkelanjutan. Peran pemerintah pusat dalam memberikan dukungan finansial dan teknis tetap diperlukan untuk memastikan daerah-daerah dengan otonomi khusus memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola urusan pemerintahannya. Dalam situasi ini, otonomi khusus telah menghasilkan dampak positif terhadap pemberdayaan daerah dan kapasitas mereka untuk mengatur sumber daya dan kebijakan sesuai dengan karakteristik setempat. Namun, terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya, termasuk kesulitan dalam membangun kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sangat penting guna memastikan bahwa implementasi otonomi khusus sesuai dengan tujuan nasional dan kebutuhan masyarakat setempat.

Cara pengaturan interaksi antara pemerintah pusat dan daerah dalam situasi otonomi khusus juga diuraikan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menyoroti signifikansi keselarasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat strategis, dan juga dalam mengatasi kemungkinan konflik yang muncul karena perbedaan pandangan. Secara total, penerapan otonomi khusus di wilayah-wilayah dengan karakteristik unik telah memberikan pengaruh yang signifikan pada manajemen pemerintahan daerah dan interaksi antara instansi pusat dan lokal. Dengan menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan kesatuan negara serta tetap mematuhi peraturan hukum yang relevan, diharapkan bahwa otonomi khusus akan terus menghasilkan keuntungan bagi pertumbuhan wilayah dan persatuan nasional.²⁷

D. KESIMPULAN

Konstruksi konseptual otonomi khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah di Indonesia tergambar dalam Pasal 76A hingga Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi khusus memungkinkan daerah dengan karakteristik khusus seperti budaya, adat istiadat, sosial, dan politik untuk memiliki hak istimewa dan kewenangan yang sesuai dengan asas asli, asli dan khusus, serta bersejarah. Prinsip utama konsep ini adalah

²⁷ Anik Iftitah, ed., *Hukum Administrasi Negara*, Oktober 20 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), https://books.google.co.id/books/about?id=Z2reEAAAQBAJ&redir_esc=y.

mempertahankan kesatuan negara dan menghargai keragaman, sambil memberikan landasan hukum bagi daerah tertentu untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai kebutuhan lokalnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 adalah contoh manifestasi konsep otonomi khusus, yang masing-masing mengatur hak istimewa bagi provinsi Papua dan Aceh. Keduanya mengakui keberagaman karakteristik dan kebutuhan antardaerah, menghormati hak adat, dan memastikan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel. Konstruksi konseptual otonomi khusus dijalankan dengan mematuhi prinsip-prinsip keutuhan negara, kesetaraan antardaerah dan antarwarga, serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya daerah, guna mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Pemberian otonomi khusus kepada daerah dengan karakteristik khusus telah mengubah dinamika tata kelola pemerintahan lokal dan interaksi antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi khusus memberikan fleksibilitas bagi daerah dalam mengelola urusan-urusan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, namun tetap dalam kerangka kesatuan negara. Contoh-contoh seperti Aceh, Papua, dan Yogyakarta menunjukkan bagaimana otonomi khusus memungkinkan daerah menghormati identitas budaya dan adat istiadatnya sambil menjalankan tata kelola yang akuntabel. Pelaksananya menciptakan kerja sama yang semakin penting antara pemerintah pusat dan daerah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal. Meskipun tantangan masih ada, formulasi otonomi khusus telah membuka peluang bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa`. *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris (Sejarah dan Perjuangan)*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- Arafat, Yasser, and Fakhry Amin. "Strategi Perlindungan Hukum Bagi Nelayan dalam Menjamin Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap Universitas Borneo Tarakan , Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari" 11, no. 1 (2023): 1-14.
- Christia, Adissya Mega, and Budi Ispriyarso. "Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia." *Law Reform* 15, no. 1 (May 2019): 149. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>.
- Dyah, O, S., & A'an, E. *Penelitian Hukum (Legal Research): Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Sinar Grafika, 2015.

- Faisal T. "Analisis Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 10, no. 3 (2013): 343-59.
- Frasawi, J H, J Tinangon, and ... "Analisis Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Pada Pemerintah Kabupaten Sorong." *Jurnal Riset ...* 2, no. November 2001 (2021): 1-3.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publisng, 2011.
- Iftitah, Anik, ed. *Hukum Administrasi Negara*. Oktober 20. Sada Kurnia Pustaka, 2023. https://books.google.co.id/books/about?id=Z2reEAAAQBAJ&redir_esc=y.
- , ed. *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka, 2023. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.
- , ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- . "Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi?" In *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*, edited by Manunggal Kusuma Wardaya Al Khanif, Mirza Satria Buana, 35. LKiS, 2017.
- Iskandar, Mizaj, and Emk Alidar. *Otoritas Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- Karim, Zahlul Pasha. "Sengkarut Lembaga Pemilu Diantara Tiga Aturan: Studi Terhadap KIP Aceh." *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu*, 2019.
- Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. *Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam Persatuan dan Pesatuan Bangsa (Dilengkapi 45 Sifat Karakter Bangsa) dalam Bentuk Tanya-Jawab*. Jakarta: Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, 2016.
- Marpaung, Lintje Anna, Zainab Ompu Jainah, Erlina, Intan Nurina Seftiniara, and Risti Dwi Ramasari. *Hukum Otonomi Daerah dalam Perspektif Kearifan Lokal*, 2019.
- Mukhlis R. "Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 4, no. 1 (2014).
- Musa'ad, Mohammad A. "Kontekstualisasi Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua: Perspektif Struktur dan Kewenangan Pemerintahan." *Kajian* 16, no. 2 (2010): 357-85. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/kajian.v16i2.528>.
- Nurfurqon, Ardika. "Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia." *Khazanah Hukum* 2, no. 2 (August 2020): 73-81. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504>.
-

- Pakaya, Jefri S. "Pemberian Kewenangan Pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in the Context of Regional Autonomy)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 1 (2016): 73-84.
- Said, Abdul Rauf Alauddin. "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (April 2016). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613>.
- Santoso, M Agus. "Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi* 6 (2009): 413-25.
- Sanur, Debora. "Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh [Implementation of Special Autonomy Policies In Aceh]." *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 11, no. 1 (July 2020): 65-83. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1580>.
- Suharyo, Suharyo. "Otonomi Khusus di Aceh dan Papua di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (September 2018): 305. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.305-318>.
- Triwahyuningsih. *Eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Implikasinya Terhadap Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Suarakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Tumbel, Satria Mentari. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan." *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 6, no. 1 (2017).
- Widodo, Ibnu Sam, Anindita Purnama Ningtyas, Ngesti D. Prasetyo, Muhammad, Najih Vargholy, Bahrul Ulum Annafi', Ria Casmi Arrsa, et al. *Kajian Akademik : Hubungan Pusat dan Daerah*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2022.
- Yoesoef, Al Yasa' Abubakar & M. Daud. "Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 3 (2004): 15-30.

